

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam melakukan segala aktivitas dengan baik dan maksimal yang harus diperhatikan salah satu hal yaitu kesehatan. Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, definisi kesehatan yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk terus hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam hal ini, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dilakukan dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan sarana dan prasarana yang memadai serta yang terpenting melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional.

Dalam hal upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat merupakan pelayanan kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dengan cara pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Bentuk peran pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri, tenaga kesehatan,

serta fasilitas pelayanan kesehatan dapat mewujudkan penyelenggaraan upaya kesehatan.

Keberhasilan pelayanan kesehatan ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah tersedianya sumber daya manusia, sistem manajemen yang tertata baik serta fasilitas kesehatan yang memadai. Beberapa sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian antara lain rumah sakit, puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, klinik dan laboratorium kesehatan. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pekerjaan kefarmasian mencakup pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dalam hal ini, salah satu sarana penunjang dalam pelayanan kefarmasian adalah Apotek.

Apotek diharapkan dapat memberikan suatu pelayanan yang baik. Menurut PerMenKes RI No.35 tahun 2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Oleh karena itu, suatu apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai apotek.

Pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker, asisten apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah

jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung kepada pasien. Seorang apoteker sangat diperlukan dalam sebuah apotek, dimana pelayanan kefarmasian saat ini. Oleh karena itu, apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian sehingga dapat mencegah dan meminimalkan masalah yang terkait obat (*drug related problem*) sehingga tercapai pengobatan yang rasional. Adanya interaksi yang baik antara apoteker dengan pasien ini diharapkan dapat mendukung tujuan terapi yang diinginkan. Bentuk interaksi yang baik antara apoteker dengan pasien meliputi melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, serta melakukan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan.

Apoteker dituntut memiliki kemampuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan peraturan perundangundangan di bidang farmasi serta menguasai manajemen apotek dari segi bisnis dengan memperhatikan unsur yang sering disebut *the tool of management* yang terdiri dari *man, method, money, materials*, dan *machines* dalam rangka pengembangan apotek.

Dapat dilihat dari ulasan diatas bahwa peranan seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sangatlah besar sehingga sebagai calon apoteker perlu mendapatkan pembekalan dengan

pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang diadakan pada tanggal 16 Januari 2017 – 17 Februari 2017. Pelaksanaan PKPA bagi calon apoteker diharapkan dapat memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian dan dapat membawa calon apoteker menjadi apoteker yang professional yang siap masuk dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa Program Profesi Apoteker yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.